



**P E N E T A P A N**

NO. 125/Pdt.P/2018/PN.Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

**SRI WAHYUNINGSIH. HJ**, lahir di Madiun, tanggal 19 Nopember 1962, Perempuan, pekerjaan : Guru, beralamat di Jl. KH. Moch. Kholil VII/09 RT.003 RW.007, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, HP.085232827620, selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 21 Mei 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal : 24 Mei 2018, dibawah register Nomor 125/ Pdt.P / 2018 /PN.BKL yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon menikah dengan M. H. MOENIRI H ditulis juga MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI pada tanggal 20 April 1987 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2018/PN.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : 1. YAHDINI ARIMA MOENIRI, 2. ARDHAN IZZANUL MOENIRI, 3. AZMI SADIDA MOENIRI, 4. SYAHIDA YASYA MOENIRI, 5.

RAMIZ MAHDIY MOENIRI dan 6. MUHAMMAD FARHAN MOENIRI ;

- Bahwa diantara keenam anak Pemohon tersebut seorang masih dibawah

umur yaitu : MUHAMMAD FARHAN MOENIRI ;

- Bahwa suami Pemohon (M. H. MOENIRI H ditulis juga MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI) pada tanggal 14 Maret 2018 telah meninggal dunia, karena sakit ;

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon juga memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.658, Gambar Situasi tanggal 16-4-1985 No. 251/Gs/1985, luas 935 M2 atas nama MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI ;

- Bahwa untuk keperluan Pemohon dan ketiga anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah tersebut, namun hal tersebut terkendala karena seorang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cukup dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali ;

- Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;

- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut ;

- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2018/PN.BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, **MUHAMMAD FARHAN MOENIRI** adalah Anak Kandung dari Pemohon yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon **SRI WAHYUNINGSIH. HJ**, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;
4. Memberi ijin kepada Pemohon **SRI WAHYUNINGSIH. HJ**, melakukan perbuatan hukum terhadap **MUHAMMAD FARHAN MOENIRI**, yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan sebidang tanah, yang terletak di Desa **Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.658, Gambar Situasi tanggal 16-4-1985 No. 251/Gs/1985, luas 935 M2 atas nama MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI**
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 01-10-2012, NIK : 3526015911620002, atas nama SRI WAHYUNINGSIH. HJ, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kab. Madiun, tanggal 20 April 2018, No. 28/20/IV/2087, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kecamatan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2018/PN.BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geger, pada tanggal 20 April 1987 telah melangsungkan pernikahan antara MOEH. HAFLAHTUL MOENIRI dengan SRI WAHYUNINGSIH, diberi tanda P – 2 ;

3. Fotocopy Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 17-10-2017, No : 3526011104067853, atas nama Kepala Keluarga M.H MOENIRI. H, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangeranan, tanggal 25 April 2018, No.Reg. 17/433.301.3/IV/2018, atas nama M.H. MOENIRI H, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 25-08-2015, atas nama YAHDINI ARIMA MOENIRI, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 30-09-2016, atas nama ARDHAN IZZANUL MOENIRI, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 30-09-2016, atas nama AZMI SADIDA MOENIRI, diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 09-02-2018, atas nama SYAHIDA YASYA MOENIRI, diberi tanda P – 8 ;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 23-09-2016, atas nama RAMIZ MAHDIY MOENIRI, diberi tanda P – 9 ;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2018/PN.BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk Naker Trans Kabupaten Bangkalan, tanggal 13 Oktober 2004, No: 1760/WNI/2004, atas nama MUHAMMAD FARHAN MOENIRI, diberi tanda P – 10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangi oleh para ahli waris diketahui oleh Lurah Pangeranan, Kecamatan Bangkalan dan mengetahui Camat Bangkalan, diberi tanda P – 11 ;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.658, Gambar Situasi tanggal 16-4-1985 No. 251/Gs/1985, luas 935 M2 atas nama MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI, terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P – 12 ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi R. SLAMET ALI YUNUS:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Kh. Moh. Kholil VII/ No. 09 RT.003/RW.007, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah isteri MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama **1. YAHDINI ARIMA MOENIRI, 2. ARDHAN IZZANUL MOENIRI, 3. AZMI SADIDA MOENIRI, 4. SYAHIDA YASYA MOENIRI, 5. RAMIZ MAHDIY MOENIRI dan 6. MUHAMMAD FARHAN MOENIRI ;**

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2018/PN.BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara keenam anak Pemohon tersebut satu masih dibawah umur yaitu **MUHAMMAD FARHAN MOENIRI** ;
- Bahwa suami Pemohon pada tanggal 14 Maret 2018 telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan almarhum suami pemohon juga memiliki sebidang tanah terletak di **Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan**, dengan Sertifikat atas nama MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI (suami pemohon) ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan sebidang tanah tersebut sedangkan anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FARHAN MOENIRI tersebut masih dibawah umur, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditunjuk seorang wali ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menjaminkan sebidang tanah tersebut untuk keperluan Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon dalam merawat dan menjaga anak anaknya dengan baik dan disekolahkan dengan baik ;

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi MUSRIFAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Jl. Kh. Moh. Kholil VII/ No. 09 RT.003/RW.007, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah isteri MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama **1. YAHDINI ARIMA MOENIRI, 2. ARDHAN IZZANUL MOENIRI, 3. AZMI SADIDA MOENIRI, 4. SYAHIDA**

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2018/PN.BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YASYA MOENIRI, 5. RAMIZ MAHDIY MOENIRI dan 6. MUHAMMAD FARHAN MOENIRI ;**

- Bahwa diantara keenam anak Pemohon tersebut satu masih dibawah umur yaitu **MUHAMMAD FARHAN MOENIRI ;**
- Bahwa suami Pemohon pada tanggal 14 Maret 2018 telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan almarhum suami pemohon juga memiliki sebidang tanah terletak di **Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan**, dengan Sertifikat atas nama **MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI** (suami pemohon) ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan sebidang tanah tersebut sedangkan anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD FARHAN MOENIRI** tersebut masih dibawah umur, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditunjuk seorang wali ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menjaminkan sebidang tanah tersebut untuk keperluan Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon dalam merawat dan menjaga anak anaknya dengan baik dan disekolahkan dengan baik ;

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangkan juga memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari **M. H. MOENIRI H** ditulis juga **MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI ;**
- Bahwa benar Pemohon menikah pada tanggal 20 April 1987 di Geger Madiun, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah terlampir ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : 1. **YAH DINI ARIMA MOENIRI**, 2. **ARDHAN IZZANUL MOENIRI**, 3. **AZMI SADIDA MOENIRI**, 4. **SYAHIDA YASYA**

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2018/PN.BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOENIRI, 5. RAMIZ MAHDIY MOENIRI dan 6. MUHAMMAD FARHAN MOENIRI;

- Bahwa diantara keenam anak Pemohon tersebut satu masih dibawah umur yaitu **MUHAMMAD FARHAN MOENIRI lahir di Bangkalan, tanggal 23 Agustus 2004** ;
- Bahwa suami Pemohon pada tanggal 14 Maret 2018 telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon juga memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.658, Gambar Situasi tanggal 16-4-1985 No. 251/Gs/1985, luas 935 M2 atas nama MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI ;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah tersebut untuk keperluan hidup dan biaya sekolah anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2018/PN.BKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditetapkan sebagai orang yang dapat melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandung Pemohon yang masih berusia dibawah umur bernama MUHAMMAD FARHAN MOENIRI, untuk menjaminkan sebidang tanah peninggalan suami pemohon sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.658, Gambar Situasi tanggal 16-4-1985 No. 251/Gs/1985, luas 935 M2 terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-2 (Kutipan Surat Nikah) dan P-3 (Kartu Keluarga), serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah ternyata bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama M. H. MOENIRI H ditulis juga MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI di Geger Madiun, pada tanggal 20 April 1987 dan selama perkawinannya tersebut Pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : 1. YAHDINI ARIMA MOENIRI, 2. ARDHAN IZZANUL MOENIRI, 3. AZMI SADIDA MOENIRI, 4. SYAHIDA YASYA MOENIRI, 5. RAMIZ MAHDIY MOENIRI dan 6.MUHAMMAD FARHAN MOENIRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Pemohon sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 bahwa suami Pemohon yang bernama M. H. MOENIRI H ditulis juga MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI tersebut pada tanggal 14 Maret 2018 telah meninggal dunia dan berdasarkan bukti P-11 suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris masing-masing bernama 1. YAHDINI ARIMA MOENIRI, 2. ARDHAN IZZANUL MOENIRI, 3. AZMI SADIDA MOENIRI, 4. SYAHIDA YASYA MOENIRI, 5. RAMIZ MAHDIY MOENIRI dan 6.MUHAMMAD FARHAN MOENIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-12, suami Pemohon almarthum M. H. MOENIRI H ditulis juga MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI semasa hidupnya memiliki harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di terletak di Kelurahan Kraton,

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2018/PN.BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.658, Gambar Situasi tanggal 16-4-1985 No. 251/Gs/1985, luas 935 M2 atas nama MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri, bahwa atas kesepakatan Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masing masing bernama 1. YAHDINI ARIMA MOENIRI, 2. ARDHAN IZZANUL MOENIRI, 3. AZMI SADIDA MOENIRI, 4. SYAHIDA YASYA MOENIRI, 5. RAMIZ MAHDIY MOENIRI dan 6. MUHAMMAD FARHAN MOENIRI, bahwa tanah tersebut hendak dijaminkan dan uang tersebut rencananya oleh Pemohon dan anak anak akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan juga kebutuhan sehari-hari untuk kepentingan bersama Pemohon dengan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon menjaminkan tanah peninggalan suami pemohon tersebut adalah demi kepentingan Pemohon dan anak-anaknya juga, dimana anak-anak tersebut masih memerlukan biaya pendidikannya dan kehidupannya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak-anak tersebut diatas telah mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan anak-anak pemohon masih belum menikah masih tinggal bersama Pemohon dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-10, anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FARHAN MOENIRI masih berusia dibawah umur atau belum dewasa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPerdara dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2018/PN.BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama 1. Siti Sofiyatul Mubarakah 2. Siti Atikatul Mubarakah 3. Riskiahtul Mubarakah dan 4. Muhammad Hizhil Mubarak tersebut telah ternyata belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harus diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan salah satu orang tuanya atau tepatnya Ibu Kandung dari anak yang bernama MUHAMMAD FARHAN MOENIRI, maka menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara otomatis Pemohon merupakan pemegang kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut serta berhak dan wajib mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang terdapat dalam uraian positanya yang menyatakan supaya Pemohon ditetapkan atau diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur, menurut Hakim oleh karena Pemohon selaku orang tuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2018/PN.BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam permohonan ini Hakim akan memberikan amar atau diktum penetapan dalam batas-batas kejadian materil yang tercantum dalam posita dan bersesuaian dengan yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon ; ---

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum menjaminkan harta tidak bergerak, karena salah satu ahli waris masih berusia dibawah umur yaitu anak kandung dari Pemohon yang bernama MUHAMMAD FARHAN MOENIRI, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut anak Pemohon tidaklah cakap dan Pemohon selaku orang tua kandung dan pemegang kekuasaan atas anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 BW / KUHPerdara dan Stb.1931 No. 54, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, **MUHAMMAD FARHAN MOENIRI** (Lahir di Bangkalan pada tanggal 23 Agustus 2004 adalah Anak Kandung dari Pemohon dengan M. H. MOENIRI H ditulis juga MOHAMMAD HAFLATOEL

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2018/PN.BKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOENIRI yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;

3. Menetapkan, menunjuk Pemohon **SRI WAHYUNINGSIH HJ**, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;
4. Memberi ijin kepada Pemohon **SRI WAHYUNINGSIH. HJ**, melakukan perbuatan hukum terhadap **MUHAMMAD FARHAN MOENIRI**, yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan sebidang tanah, yang terletak di Desa Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.658, Gambar Situasi tanggal 16-4-1985 No. 251/Gs/1985, luas 935 M2 atas nama MOHAMMAD HAFLATOEL MOENIRI ;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **SENIN**, tanggal **4 JUNI 2018**, oleh **JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MEI RATNA RUSWIATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

MEI RATNA RUSWIATI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum.

Perincian Biaya :

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2018/PN.BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran perkara permohonan...	Rp.	30.000,00
b. ATK .....	Rp.	50.000,00
c. Panggilan .....	Rp.	80.000,00
d. Sumpah .....	Rp.	20.000,00
e. Meterai penetapan .....	Rp.	6.000,00
f. Redaksi penetapan .....	Rp.	5.000,00
J u m l a h =		<u>Rp. 191.000,00</u>

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

I S M A I L, S.H.  
NIP. 196707011987031002